



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi C serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran.
 - b. Bidang ...

- b. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
 - 2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan.
 - c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Non Medik, membawahi:
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemasaran; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - d. Kelompok Staf Medis;
 - e. Komite Rumah Sakit;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyakit dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

(2) Rumah Sakit ...

- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan strategi, rencana dan program Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit;
 - d. pelayanan medik dan penunjang non medik;
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan bidang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penelitian pengembangan penyakit kusta;
 - f. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan program;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan Rumah Sakit;
 - i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
 - k. pelaksanaan program kesehatan nasional;
 - l. pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah di bidang teknis;
 - m. pelaksanaan dukungan UKM di wilayah kerjanya; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, dan aset, serta perencanaan program dan anggaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis tata usaha;
- b. pengoordinasian strategi dan kebijakan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan program dan anggaran;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan program dan anggaran;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan program dan anggaran, serta perizinan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan serta perizinan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan persediaan barang non medis;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
 - h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;

i. menyiapkan ...

- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c. menyiapkan bahan surat perintah membayar (SPM) UP, GU, TU, LS sebelum diproses untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
 - d. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
 - e. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
 - h. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - i. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
 - j. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
 - k. menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran;
 - b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - d. menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan analisa laporan berkala, laporan tahunan dan profil Rumah Sakit;
 - g. mengoordinasikan kegiatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIM RS); dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 8

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis dan mengembangkan pelayanan rawat inap, rawat intensif, pembedahan, rawat jalan, rawat darurat dan perumusan kebijakan serta koordinasi dengan instalasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bidang Pelayanan Medik, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Pelayanan Medik;
- b. pengoordinasian pengembangan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat intensif, pembedahan, rawat jalan, rawat darurat;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat intensif, pembedahan, rawat jalan, rawat darurat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. mengelola kegiatan pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
 - c. mengelola kegiatan pelayanan penunjang medis yang terdiri dari rawat intensif, farmasi, radiologi, laboratorium, rekam medis, rehabilitasi medis, gizi, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
 - d. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - e. mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis dan penunjang medis;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. mengelola kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
 - c. mengelola ...

- c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- d. mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat
dan Penunjang Non Medik

Pasal 11

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, mengembangkan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan UKM dan penunjang non medik.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Non Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis UKM, pendidikan, penelitian, pengembangan, pemasaran dan penunjang non medik;
- b. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan UKM di wilayah binaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan serta fasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
- e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penunjang non medis;
- f. pengoordinasian kegiatan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit dan penunjang non medis;
- g. pengoordinasikan program pendidikan, pelatihan, penelitian pengembangan, kerjasama dan pemasaran;
- h. pengoordinasian pelaksanaan program promosi kesehatan dan pelayanan publik Rumah Sakit;

i. pelaksanaan ...

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemasaran serta penunjang non medik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis UKM, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional;
 - c. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
 - d. mengoordinasikan kegiatan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - e. mengoordinasikan program pendidikan, pelatihan, penelitian pengembangan, kerja sama dan pemasaran;
 - f. mengoordinasikan program promosi kesehatan dan pelayanan publik Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemasaran; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang non medis;
 - b. melaksanakan pengelolaan limbah padat, cair, bahan berbahaya dan beracun Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi Pusat Pelayanan Sterilisasi (*Central Sterilization Services Department*) dan laundry;
 - d. melaksanakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi hygiene sanitasi, kebersihan lingkungan dan keindahan;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi alat medis;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan mutu penunjang non medis; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV
KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 15

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 16

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII INSTALASI

Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur ...

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

Pasal 24

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Bagan Struktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH

BAGAN STRUKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA